

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Kinerja DP3A Kota Semarang dalam melaksanakan upaya perlindungan anak untuk mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan hasil yang cukup baik. DP3A Kota Semarang secara konsisten mengoptimalkan berbagai upaya perlindungan anak, mulai dari program preventif, kuratif, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan program oleh DP3A Kota Semarang didukung dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016, yang menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi korban. Untuk menjamin layanan yang terpadu, UPTD PPA telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur langkah-langkah penanganan kasus secara sistematis. Selain itu, dukungan anggaran dalam pelaksanaan program, bersumber dari APBD Kota Semarang serta Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan pemerintah pusat untuk UPTD PPA.

Mekanisme pelaksanaan program preventif dengan kegiatan sosialisasi edukasi kepada masyarakat, mulai dari edukasi di sekolah, kampanye media sosial, pelatihan bagi pendamping dan penyuluhan secara langsung. Untuk program kuratif hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial ditangani oleh UPTD PPA dengan berupaya memberikan layanan terpadu kepada anak korban tindak kekerasan seksual. Mekanisme pendampingan korban dilakukan dengan sistematis, korban dapat melaporkan kasus dengan berbagai saluran pengaduan melalui Call Center 112, Sapa Mba Ita, Website DP3A, JPPA di 177 Kelurahan,

PPT di 16 Kecamatan, Kantor DP3A / UPTD PPA maupun dari mitra jejaring. Kemudian, petugas UPTD PPA akan melakukan penjangkauan untuk mengidentifikasikan kebutuhan spesifik korban dan layanan pendukung, seperti kesehatan, psikologi, hukum, rumah aman (*shelter*) maupun rehabilitasi psikososial.

UPTD PPA menyediakan fasilitas rujukan bagi korban yang membutuhkan pendampingan intensif, yang bekerjasama dengan berbagai *stakeholders*. Keterlibatan *stakeholders* membantu dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya sehingga korban mendapatkan layanan yang optimal. *Stakeholders* berperan penting dalam berbagai kegiatan. Keterlibatan *Stakeholders* sebagai *policy creator* berperan dalam perumusan kebijakan dengan melibatkan aspirasi masyarakat. *Implementator* berperan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. *Koordinator* untuk menjamin semua pihak bekerja sama secara berkesinambungan. *Akselerator* berperan untuk mendorong percepatan proses penanganan kasus. *Fasilitator* untuk membantu mengatasi keterbatasan sumber daya DP3A Kota Semarang. Keterlibatan *stakeholders* secara signifikan meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus.

Berdasarkan Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Semarang tahun 2023 yang mencapai indeks 71,80, DP3A berhasil mencapai peningkatan sebesar 1,71% dari tahun sebelumnya. Peningkatan capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat DP3A Kota Semarang dalam

mengimplementasikan program perlindungan anak guna memberikan layanan terpadu bagi anak korban tindak kekerasan seksual. Efektivitas DP3A Kota Semarang dalam memberikan pelayanan penanganan korban tindak kekerasan dinilai sangat baik oleh masyarakat. Namun, pada implementasinya terdapat penurunan dalam layanan bagi anak korban tindak kekerasan yang dapat ditangani pada tahun 2023 sebesar 0,001% dari tahun sebelumnya.

Capaian hasil kerja DP3A Kota Semarang dalam program perlindungan khusus anak menunjukkan peningkatan. Kerja sama yang kuat antar *stakeholders* memberikan dukungan penuh untuk efektivitas kinerja DP3A Kota Semarang dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Melalui dukungan dengan berbagai *stakeholders*, DP3A Kota Semarang mampu memfasilitasi layanan pendampingan secara intensif bagi korban, seperti bantuan kesehatan, psikologis, hukum maupun sosial. Selain itu, korban disediakan rumah aman (*shelter*) sebagai tempat penampungan sementara agar terhindar dari ancaman luar yang dapat menyebabkan trauma. Dukungan tersebut diperkuat dengan jalinan kerja sama antar *stakeholders* untuk mengoptimalkan kebutuhan korban. Meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang menghambat efektivitas penanganan kasus, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya SOP kerja sama untuk mengatur koordinasi antar *stakeholders* serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencegah dan melaporkan kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak.

4.2 Saran

Analisis kinerja DP3A Kota Semarang menunjukkan bahwa membutuhkan peningkatan pada program pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, khususnya dalam mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak. Penyusutan realisasi anggaran dari rencana yang telah ditentukan berdampak pada keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli pendamping bagi korban. Anggaran yang dapat dimanfaatkan secara optimal dapat membantu meningkatkan kebutuhan layanan pendampingan bagi korban tindak kekerasan seksual terhadap anak. Dengan anggaran yang memadai dapat mendorong perbaikan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya, baik fasilitas maupun tenaga ahli pendamping korban.

Anggaran yang dialokasikan dengan tepat akan memberikan dampak yang signifikan agar dapat memperluas jangkauan layanan pendampingan bagi korban di berbagai wilayah Kota Semarang. Optimalisasi anggaran memungkinkan UPTD PPA menyediakan dalam merekrut dan melatih tenaga pendamping yang berkualitas untuk mempercepat proses penanganan korban. Selain itu, UPTD PPA dapat menyediakan fasilitas yang memadai sehingga memudahkan mobilitas petugas layanan pendampingan dalam menangani korban. Sumber daya yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pendampingan bagi korban secara komprehensif.

Pengelolaan anggaran memiliki dampak langsung terhadap penyediaan layanan rumah aman (*shelter*) bagi korban tindak kekerasan seksual terhadap anak. Korban yang ditempatkan pada rumah aman (*shelter*) membutuhkan

berbagai fasilitas pendukung dan tenaga pendamping untuk menjamin korban terlindungi dan mendapatkan kenyamanan. Namun, terdapat keterbatasan akses karena lokasi rumah aman (*shelter*) yang dirahasiakan demi keamanan korban, hal tersebut menjadi tantangan dalam menganalisis secara detail terhadap kondisi dan kebutuhan korban. Keterbatasan informasi tersebut menimbulkan ketidakpastian terhadap kualitas dan kuantitas layanan di rumah aman (*shelter*), terutama ketika terjadi penyusutan realisasi anggaran. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk memastikan bahwa korban tetap mendapatkan perlindungan dan dukungan yang optimal.

DP3A Kota Semarang untuk mengoptimalkan penanganan kasus yang kompleks harus memperkuat sumber daya, baik fasilitas, sumber daya manusia, teknologi maupun anggaran. Dibutuhkan sistem yang kuat dan terintegrasi dari berbagai aspek untuk menjamin kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak dapat ditangani secara responsif. Selain itu, agar tidak menimbulkan ketidakpastian kondisi lingkungan rumah aman (*shelter*) dapat dilakukan penyediaan data secara publik agar publik dapat menilai efektivitas program dan memastikan kebutuhan korban terpenuhi dengan layak dengan tetap menjaga keamanan dan identitas korban. DP3A Kota Semarang dapat memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi secara berkala yang menjelaskan upaya-upaya dalam melakukan perlindungan dan mendukung korban serta tantangan yang dihadapi. Hal tersebut akan membangun aspirasi dan kepercayaan publik terhadap kinerja DP3A Kota Semarang dalam mengatasi kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak.